

## **PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL – SATUAN TUGAS**

2026

Kpt KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan mandat Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.  
- Lamp.: 1 hlm.